

BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian dengan 4 informan, yang mana 4 informan ini merupakan Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) yang bersedia menjadi narasumber diantara beberapa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Peneliti uraikan di bawah ini lebih jelasnya mengenai identitas 4 informan beserta pendapat terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama	: H. Fathurrahman, Lc., M.H
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 19 April 1975
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S2
Jabatan	: Kepala KUA Kec. Batu Ampar
Alamat	: Jl. Kayu Manis Rt. 03 Rw. 01 Desa Panggung Kec. Pelaihari.

b. Deskripsi Data

“Berdasarkan yang saya ketahui terkait syarat-syarat sah perkawinan berdasarkan syarat dan rukun munakahat, yang pertama yaitu calon laki-laki harus jelas, kemudian yang kedua calon perempuannya juga harus jelas, yang dimaksud dari jelas disini ialah jelas laki-laki dan perempuannya, jelas siapa orangnya, kemudian jelas status orangnya, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kejelasan dari wali nikah, apakah ayah kandungnya atau saudara kandungnya dan yang lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ijab kabul seperti adanya pengucapan “Aku nikahkan” kemudian menyebutkan nama kedua calon mempelai, dan yang kelima yaitu saksi yang mana syaratnya ialah laki-laki, beragama Islam, baligh, mendengar juga memahami perkataan dua orang yang melakukan akad, bisa berbicara, melihat, berakal dan adil.”

Kemudian dalil syarat sah pernikahan, Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Aisyah dan Ibnu abbas, keduanya berkata “Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan (adanya) wali.”(HR. Ibnu Majah).¹

Salah satu tujuan kerjasama antara Kementrian Agama dan Kementrian Kesehatan, apabila calon mempelai ingin menikah maka harus memeriksakan dirinya ke puskesmas untuk imunisasi, dan mungkin jika adanya penyakit yang menular atau keturunan apakah

¹Abdurrahman, Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2, 179.

nanti akan bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Beberapa penyakit yang saya ketahui yaitu HIV/AIDS dan Sifilis.

Secara umum, masalah jodoh ini terkadang di luar nalar. Ada orang yang mau menerima pasangannya apa adanya dan ternyata rumah tangganya bahagia. Ada juga orang yang begitu selektif memilih pasangan dan justru rumah tangganya tidak dapat bertahan lama.

Secara hukum Negara, tidak ada larangan perkawinan antara calon pengantin yang memiliki riwayat penyakit menular ataupun keturunan. Hanya memang dalam Islam ada anjuran untuk mencari pasangan itu yang baik, baik akhlaknya, keturunannya dan jasmaninya. Anjuran ini bisa kita lihat dalam hadis Nabi,

وَيُسْتَحَبُّ وَلُودٌ وَدُودٌ حَبِيرٌ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا وَدُودًا بِأَقَارِبِهَا نَسَبِيَّةٌ

“Dan dianjurkan menikahi wanita yang subur dan penyayang berdasarkan hadis: “Nikahilah wanita yang penyayang lagi memiliki banyak keturunan. Maka sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian di depan umat lainnya pada hari Kiamat.” (HR. Abu Daud, an-Nasa`i dan Ahmad, dan sanadnya shahih).

Kalau dampaknya itu sendiri tergantung dari beberapa hal, seperti pribadi atau kesiapan kedua pasangan tersebut apakah memang sudah benar-benar menerima, apabila memang sudah menerima maka hal ini tidak menjadi masalah bagi rumah tangga mereka, namun apabila dari awal memang sudah tidak menerima dengan kondisi pasangannya yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, maka jelas akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kemudian apakah penyakit menular atau keturunan itu bisa

disembuhkan atau dicegah, kalau memang benar-benar cinta dan menerima pasangan apa adanya maka bisa saja diusahakan, dan sabar dalam tahap penyembuhan.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 dan KHI tidak menyebutkan adanya larangan menikah dengan pasangan yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

Akan tetapi Islam menganjurkan untuk memilih calon pasangan yang kufu` dan baik, sebagaimana hadis di atas, dan hadis Rasulullah²:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَظَفَرُ بِيَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتٌ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ³.

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.⁴

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama	: M. Fitriannor, S.Ag
Tempat Tanggal Lahir	: Pelaihari, 28 Oktober 1974
Agama	: Islam

²Fathurrahman, Kepala KUA Kecamatan Batu Ampar, *Wawancara Pribadi*, Batu Ampar, 7 Februari 2023.

³ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 208–209.

⁴ Ismail, *Terjemah Bulughul Maram*, 506.

Pendidikan Terakhir	: S1
Jabatan	: Kepala KUA Kec. Bajuin
Alamat	: Jl. Sawahan Rt. 19/06. Kel. Pelaihari, Kec. Pelaihari

b. Deskripsi Data

Syarat sah dalam sebuah perkawinan yang pertama yaitu, beragama Islam baik dari pihak laki-laki maupun perempuannya, ada wali nikah dan dua orang saksi. Setelah itu tidak ada hubungan mahram atau orang lain antara pihak laki-laki maupun perempuan, dan bagi perempuan sedang tidak dalam masa iddah. Selanjutnya untuk status wali nikah mengikuti susunan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan tidak dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Bukan karena paksaan itu juga salah satu persyaratan untuk menikah karena ada rukun dan syaratnya. Setelah itu pernikahan dilakukan dalam satu majelis, yang dimana dalam satu majelis itu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua saksi, serta statusnya jelas dan dalam satu tempat.

Dalil yang menunjukkan syarat sah dalam pernikahan seperti, Hadis Nabi SAW:

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Aisyah dan Ibnu abbas, keduanya berkata “Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan (adanya) wali.”(HR. Ibnu Majah).⁵

Hadis pernikahan itu ada yang diriwayatkan oleh HR. Ad-Dailami dan Ats-Tsa’labi, dan Ibnu Majah.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {الْحَرَائِرُ صِلَاحُ الْبَيْتِ وَالْإِمَاءُ فَسَادُ الْبَيْتِ}

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: “Perempuan-perempuan merdeka itu baiknya rumah, sedangkan budak-budak perempuan itu rusaknya rumah.” (HR Ad-Dailami dan Ats-Tsa’labi).

“Sepengetahuan saya penyakit menular atau keturunan yang mempengaruhi perkawinan yaitu, HIV/AIDS dan Sifilis.”

Yang terpenting dalam suatu ikatan perkawinan atau yang mau melaksanakan perkawinan itu adalah sehat jasmani dan rohani, jadi kesehatan itu cukup penting karena salah satunya yang dapat membuat hubungan dalam rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah artinya tidak ada penyakit yang disembunyikan ataupun cacat yang disembunyikan maka dari itu sebelum melakukan pelaksanaan ijab kabul biasanya ada cek kesehatan dipuskesmas setempat. Disana memeriksa apakah mempelai mempunyai penyakit atau yang sifatnya dapat membahayakan untuk anak-anaknya nanti, jadi didalam menanggapi pertanyaan ini maka hukumnya ialah, pertama, apabila sudah tahu penyakitnya yang dapat menularkan atau keturunan yang sifatnya nanti bisa membuat salah satu pasangannya kecewa, kemudian yang kedua membuat pasangannya merasa ditipu atau dikhianati sebab terkadang banyak yang tidak

⁵Abdurrahman, Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2, 179.

menjelaskan, maka hukumnya haram atau tidak boleh. Hukum haram itu mutlak selama penyakit itu tidak bisa disembuhkan, sebab yang namanya menikah itu adalah untuk membentuk pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Apalagi ada penyakit-penyakit yang sifatnya seperti HIV/AIDS atau yang sifatnya impoten atau keturunan ada cacat yang sifatnya tidak dapat memenuhi kewajiban rohaninya, sebab ada kewajiban jasmani dan rohani yang sehat. Hal ini agar jangan merugikan salah satu pasangannya atau merasa kecewa atau merasa ditipu. Di dalam hadis nabi disebutkan

.... وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ....

“Dan ia juga menceritakan, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Yang sakit tidak boleh mendekati yang sehat.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)⁶

Dampaknya itu sangat fatal, karena sebab yang namanya pernikahan itu sehat fisik lahiriah maupun batiniah. Sehat badan dan mapan, sebab itu dua hal yang pokok dalam perkawinan supaya langgeng. Kemudian apabila salah satu menyembunyikan kelemahan, kekurangan atau penyakitnya maka pernikahan itu fasakh atau cacat, sebab menyembunyikan hal yang wajib diketahui oleh pasangan apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya medis yang bisa mengakibatkan menularkan kepada pasangannya seperti AIDS, Sifilis bisa mengakibatkan menjangkit kepada pasangan dan anaknya pun kalau lahir dalam keadaan cacat, sebab penyakit tersebut mempengaruhi daya tahan tubuh, kekebalan tubuh baik pasangan

⁶Hamzah, *Syarah Shahih Muslim* [14], 528–529.

maupun anaknya yang dikandung. Jadi intinya pernikahan tidak boleh dilaksanakan apabila salah satu mengidap penyakit atau memiliki riwayat penyakit menular dan keturunan.

Cacat antara suami atau istri yaitu dengan difasakh, cacat disini ada cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat disembuhkan/dihilangkan. Jadi disini ulama sepakat fasakh adalah jalan yang terbaik sebab dalam fasakh itu untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan kedua belah pihak. Memang kalau didalam KHI ataupun dalam KMA itu tidak disebutkan secara detail, sebab yang namanya nikah itu adalah ikatan suci sesuai dengan agama masing-masing yang tujuannya untuk membentuk pasangan sakinah mawaddah warahmah. Alasan-alasan yang sifatnya fasakh ini ada kelemahan atau cacat yang biasanya menjadi penghalang untuk berhubungan suami istri artinya kalau sudah penyakit menular ini lebih ke hubungan badan dan keturunan ini lebih ke fisiknya, kalau dikalangan Hanafi sama disini sifatnya itu diwajibkan untuk difasakh. Sehingga dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan ini apabila sudah terjadi pelaksanaan akad, yang sering ditemui itu sudah selesai perkawinan, dibawa ke pengadilan kemudian difasakh. Bahkan pihak kesehatan pun tidak punya kewenangan untuk mencek lebih jauh dan sifatnya itu pribadi. Di dalam UU tidak mengatur hal demikian, namun permasalahan ini terkait dengan hukum agamanya. Saya pernah membaca di dalam dalil Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seorang wanita pantas untuk dicerai atau diputus jika wanita itu cacat penyakit yang dapat

dihilangkan kesempurnaan aktivitas seksualnya. Ibnu qayyim mengatakan qiyasnya konteks adalah bahwa segala cacat dan penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi yang lain dan membuat tujuan pernikahan berupa cinta dan kasih sayang mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, sebab yang namanya pernikahan itu adalah sakinah mawaddah warahmah.⁷

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama	: KH. Muhammad Syahrani, S.Ag.
Tempat Tanggal Lahir	: Pelaihari, 17 Desember 1965
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1
Jabatan	: Kepala KUA Kec. Bati-Bati
Alamat	: Jl. Perintis II Pelaihari, Kec. Pelaihari

b. Deskripsi Data

Untuk syarat sah dalam pekawinan yaitu, adanya calon mempelai laki-laki (bukan mahram, jelas orangnya, baligh, berakal), adanya calon mempelai perempuan (bukan mahram, jelas orangnya, baligh, berakal tidak dalam masa iddah), adanya wali, adanya dua orang saksi dan yang terakhir ialah sighth (Ijab dan kabul).

Dalil yang menunjukkan syarat sah dalam pernikahan seperti:

Hadis Nabi SAW:

⁷M. Fitriannor, Kepala KUA Kecamatan Bajuin, *Wawancara Pribadi*, Bajuin, 21 Desember 2022.

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Aisyah dan Ibnu abbas, keduanya berkata “Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan (adanya) wali.”(HR. Ibnu Majah).⁸

“Penyakit menular atau keturunan yang mempengaruhi perkawinan menurut saya adalah HIV/AIDS dan TBC.”

Hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan tetap sah hukumnya, dikarenakan memenuhi persyaratan perkawinan. Hukumnya tetap sah akan tetapi dari sisi agama menganjurkan untuk menghindari hal tersebut, dikarenakan jika penyakit tersebut menular maka pasangannya juga akan terkena penyakit tersebut, jika penyakit tersebut menurun maka ditakutkan keturunannya akan mengidap penyakit tersebut. Pada Q.S. al-Baqarah/2: 195 dijelaskan.

....وَلَا تُثَلِّمُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁹

Kemudian pada Q.S. an-Nisa’/4: 9 dijelaskan bahwasanya

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَا فُؤًا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu,

⁸Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, 179.

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, 30.

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”¹⁰

Pada ayat tersebut juga dijelaskan bahwasanya hendaklah orang beriman khawatir meninggalkan keturunan-keturunan generasi yang lemah. Dikarenakan sudah tahu anjuran dari sisi agama tersebut dan juga dapat membahayakan, maka hukumnya menjadi haram kalau berdasarkan ayat tersebut, sama seperti pernikahan dengan keluarga dekat yang mana dapat mengakibatkan keturunan yang kualitasnya lemah. Agama menganjurkan menghindari pernikahan hubungan darah yang terlalu dekat karena dapat menimbulkan penyakit atau adanya pengaruh negatif, apalagi pernikahan yang mana salah satu mempelainya terkena penyakit yang menular atau menurun yang mana dapat mempengaruhi terhadap keturunan. Jadi menurut saya hukum pernikahan tersebut menjadi haram.¹¹

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama	: Abdul Basit, S.Ag.
Tempat Tanggal Lahir	: Tanah Laut, 07 Januari 1973
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1
Jabatan	: Kepala KUA Kec. Tambang Ulang
Alamat	: Desa Ujung Rt. 4, Kecamatan Bati-Bati

¹⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, 78.

¹¹Muhammad Syahrani, Kepala KUA Kecamatan Bati-Bati, *Wawancara Pribadi*, Bati-Bati, 19 Januari 2023.

b. Deskripsi Data

Syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 6 ayat (1) sampai (6) dan pasal 7 ayat (1) sampai (3). Kemudian dalam pasal 8 disebutkan perkawinan yang dilarang antara dua orang yang ingin menikah, yaitu dari huruf a-f.

Setelah itu dari pasal 9 sampai pasal 12 mengatur tentang perkawinan orang yang masih terikat dengan perkawinan dan masa tunggu wanita atau disebut iddah.

Dalil yang menunjukkan syarat sah perkawinan diantaranya:

a. Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan saksi.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Dari Aisyah dan Ibnu abbas, keduanya berkata “Rasulullah SAW bersabda, Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan (adanya) wali.”(HR. Ibnu Majah).¹²

b. Orang yang dicerai itu menunggu 3 kali suci, artinya tidak sah nikah kalau iddahnya itu belum habis. (Q.S. al-Baqarah/2: 228)

“Masalah penyakit menular atau keturunan yang mempengaruhi perkawinan, menurut pengetahuan saya, penyakit menular seperti penyakit HIV, ketika pihak perempuan yang terkena, maka bisa menularkan ke anaknya juga. Kemudian penyakit sifilis, yang mana dapat menular ketika sedang berhubungan, dan itu mempengaruhi perkawinan, maka dari itu biasanya kalau mau nikah ada surat

¹²Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, 179.

keterangan sehat dari dokter. Maka dari itu orang yang mau menikah itu harus imunisasi dan periksa kesehatan. Maka dari itu apabila diantara pasangan tersebut memiliki penyakit menular atau keturunan maka akan sangat merugikan di dalam perkawinan, karena ketidak jujuran salah satu pasangan tersebut, contohnya seperti penyakit HIV. Syarat perkawinan itu bagus sekali kalau diperiksa kesehatannya.”

Hukum menikah itu sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinannya sedangkan bagi orang yang berpenyakit ini memang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan tetapi ini bisa merugikan karena suatu penyakit itu tidak merupakan syarat dan rukun perkawinan, jadi sah aja orang yang sakit menikah, mau tidak laki-lakinya menikah dengan perempuan yang berpenyakit menular atau penyakit keturunan, mau atau tidaknya perempuannya berpenyakit kemudian laki-lakinya sehat untuk menikah. Kalau sama-sama mau tidak jadi masalah selama rukun dan syaratnya terpenuhi maka tidak ada pengaruhnya terhadap kesahan suatu pernikahan orang mempunyai penyakit menular atau keturunan.

“Dampak dari perkawinan tersebut menurut pengetahuan saya, penyakit menular itu adalah seperti penyakit HIV, penyakit HIV itu menular bisa juga kalau perempuannya yang kena maka anaknya akan tertular juga atau penyakit Sifilis dari laki-laki atau perempuan kalau melakukan hubungan suami istri maka itu akan menular, dan itu mempengaruhi perkawinan mengapa karena biasanya orang yang

menikah itu ada surat keterangan sehat dari Dokter, siapa yang mau bersuamikan atau beristri orang yang mempunyai penyakit menular maka ini sangat mempengaruhi perkawinan. Makanya orang yang mau menikah itu harus imunisasi dan periksa kesehatan karena ini akan sangat merugikan perkawinan dalam rumah tangga misalnya seorang suami mempunyai penyakit HIV kemudian menikah dengan seorang perempuan yang sehat, tahu-tahu dia terkena juga penyakit HIV ternyata suaminya tidak jujur dan juga kemungkinan besar anaknya juga akan terkena penyakit HIV, maka ini syarat perkawinan itu bagus sekali kalau diperiksa kesehatannya.”

“Sekali lagi saya katakan bahwa orang yang punya penyakit menular atau punya penyakit keturunan memang itu tidak mempengaruhi kesahan keabsahan suatu pernikahan, karena pernikahan itu tergantung kepada rukun-rukun dan syarat-syaratnya, kalau rukunnya terpenuhi syaratnya terpenuhi dan tidak ada larangan untuk menikah maka orang itu sah menikahnya, jadikan ada saksinya ada walinya dan tidak menikahi orang yang diharamkan”, seperti dalam Q.S. an-Nisa’/2: 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."¹³

“Jadi itulah dalil saya, selama bahwasanya itu rukun dan syaratnya terpenuhi maka pernikahan itu sah walaupun orangnya berpenyakit.”¹⁴

Matriks 1 Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

No	Nama	Pendapat	Dalil	Alasan
1.	H. Fathurrahman, Lc., M.H. (Informan I)	Perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau	Diperbolehkannya pernikahan tersebut berdasarkan tidak adanya larangan dalam Undang-Undang	Secara hukum negara pernikahan tersebut tidak dilarang namun dalam agama

¹³Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi', 81.

¹⁴Abdul Basit, Kepala KUA Kecamatan Tambang Ulang, *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang, 27 Desember 2022.

		keturunan diperbolehkan. Namun hal ini tergantung dari pasangan tersebut, apakah memang menerima atau tidak, agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.	Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI. Kemudian dalil untuk mencari pasangan yang baik dan sekufu terdapat dalam hadis Nabi yaitu: : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهِهَا ، وَحَسَبِهَا ، وَجَمَاهِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ	menganjurkan untuk mencari pasangan yang baik akhlaknya, keturunannya dan jasmaninya.
2.	Abdul Basit, S.Ag. (Informan IV)	Hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau	Dalil terdapat pada Q.S. an-Nisa'/4: 23	Tergantung mau tidak laki-lakinya menikah dengan perempuan yang berpenyakit

		keturunan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, karena orang yang berpenyakit ini memang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.		menular atau penyakit keturunan, mau atau tidaknya perempuannya berpenyakit kemudian laki-lakinya sehat untuk menikah.
3.	KH. Muhammad Syahrani, S.Ag. (Informan III)	Hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan tetap sah hukumnya, dikarenakan memenuhi	Dalil terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 195 Kemudian pada Q.S. an-Nisa'/4: 9	Karena jika penyakit tersebut menular maka pasangannya juga akan terkena penyakit tersebut, jika penyakit tersebut menurun

		<p>persyaratan.</p> <p>Akan tetapi dari sisi agama menganjurkan untuk menghindari karena dapat membahayakan pasangan maupun keturunannya sehingga hukum perkawinan tersebut menjadi haram.</p>		<p>maka ditakutkan keturunannya akan mengidap penyakit tersebut.</p>
4.	<p>M. Fitriannor, S.Ag. (Informan II)</p>	<p>Perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan bisa</p>	<p>Hadis Nabi</p> <p>....وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُورِدُ مُرَضٌّ عَلَيَّ مُصِحِّحٌ....</p> <p><i>Dan ia juga menceritakan, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Yang</i></p>	<p>Alasan perkawinan tersebut menjadi haram, dikarenakan pasangannya merasa ditipu</p>

		menjadi haram apabila calon pasangannya sengaja menutupi penyakit yang dideritanya dan apabila sudah terjadi perkawinan maka jalan terbaiknya ialah difasakh.	<i>sakit tidak boleh mendekat kepada yang sehat.</i> ” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)	atau dirugikan, terutama apabila penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan.
--	--	---	---	--

B. Analisis

1. Pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tanah Laut terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

Hasil wawancara dari keempat informan menunjukkan adanya perbedaan pendapat terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, ada yang memperbolehkan perkawinan tersebut karena memang pada dasarnya setiap calon mempelai yang ingin menikah yang terpenting itu rukun

dan syaratnya terpenuhi, dan ada yang melarang perkawinan tersebut berdasarkan alasan tertentu.

Pendapat informan I terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, bahwasanya perkawinan tersebut boleh karena secara hukum negara tidak ada larangan terkait perkawinan ini. Namun didalam Islam ada anjuran untuk mencari pasangan itu yang baik, baik akhlaknya, keturunannya dan jasmaninya. Hal ini juga tergantung oleh kedua calon mempelai karena ada orang yang mau menerima pasangannya apa adanya dan ada juga orang yang begitu selektif dalam memilih pasangan.

Informan IV berpendapat bahwa perkawinan tersebut hukumnya tetap sah karena sesuai dengan rukun dan syarat dalam perkawinan, sehingga apabila salah satu pasangan memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan tidak akan mempengaruhi kesahan suatu perkawinan tersebut. Tetapi ini bisa merugikan, tergantung mau tidak laki-lakinya menikah dengan perempuan yang berpenyakit menular atau keturunan, begitu juga sebaliknya.

Kemudian informan III, berpendapat bahwa perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, perkawinannya itu tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi jalannya itu mengarah kepada haram, karena dalam agama sendiri menganjurkan untuk menghindari hal tersebut, dikarenakan jika penyakit tersebut menular maka

pasangannya juga akan terkena penyakit tersebut, dan jika penyakit tersebut menurun maka ditakutkan keturunannya akan mengidap penyakit tersebut.

Selanjutnya informan II berpendapat bahwa perkawinan hukumnya bisa menjadi haram, apabila penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan, maka dari itu jangan menyembunyikan atau menutupi suatu penyakit yang diderita ketika ingin melaksanakan perkawinan, karena yang terpenting dalam suatu ikatan perkawinan atau yang mau melaksanakan perkawinan itu adalah sehat jasmani dan rohani, jadi kesehatan itu cukup penting karena salah satunya yang dapat membuat hubungan dalam rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Kemudian apabila sudah terjadinya perkawinan, ulama sepakat fasakh adalah jalan yang terbaik sebab dalam fasakh itu untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan kedua belah pihak.

Pendapat informan I dan informan IV terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, bahwasanya perkawinan tersebut tetap sah karena secara hukum negara tidak ada larangan terkait perkawinan ini, dan perkawinan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan baik itu menurut agama Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga apabila salah satu dari pasangan memiliki riwayat penyakit yang menular atau keturunan tidak akan mempengaruhi kesahan suatu perkawinan tersebut. Akan tetapi perkawinan ini bisa merugikan, dan juga tergantung oleh kedua calon

mempelai karena ada orang yang mau menerima pasangannya apa adanya dan ada juga orang yang begitu selektif dalam memilih pasangan. Namun didalam Islam ada anjuran untuk mencari pasangan itu yang baik, baik akhlaknya, keturunannya dan jasmaninya.

Berdasarkan pendapat informan I dan informan IV, bahwasanya status perkawinannya tetap sah karena secara di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tidak ada mengatur terkait larangan perkawinan ini, dan jika perkawinan tersebut dilaksanakan akan maka status perkawinannya tetap sah asal memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun dapat dilihat bahwasanya keterbukaan kedua calon mempelai jika memiliki penyakit menular atau keturunan sangat penting, agar mengetahui apakah pasangannya menerima keadaan tersebut. Jika diantara kedua calon mempelai dengan sengaja menutupi keadaannya tersebut, ditakutkan nantinya dikemudian hari salah satu pasangan tidak bisa melaksanakan kewajibannya, dan ada pasangan yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan haknya. Misalnya dari pihak laki-laki yang mengidap penyakit, sehingga tidak bisa bekerja dan menafkahi istrinya, yang mana hal tersebut merupakan kewajiban dari seorang suami, dan juga berarti merugikan keturunannya seperti menurunnya penyakit yang di derita orang tuanya kepada anaknya.

Berdasarkan keadaan tersebut hukum perkawinan ini menjadi makruh karena adanya halangan dan hal-hal yang merugikan pasangan

maupun keturunannya, dan status hukum perkawinannya ialah tetap sah. Dalam *qawaid fiqhiyah* disebutkan bahwa

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.”¹⁵

Kaidah di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu hal yang mendatangkan bahaya hendaknya dihilangkan atau setidaknya meringankannya dengan cara tidak melangsungkan perkawinan.

Islam sendiri menganjurkan memilih dalam mencari pasangan, berdasarkan pada hadis Nabi SAW:

.....(تُنكح المرأة لأربع : لِمَاهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِحَمَاهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَأظْفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ¹⁶

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia."¹⁷

Kemudian pada hadis lain juga menganjurkan demikian,

وَعَنْهُ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا ، وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُدُودَ إِلَيَّ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)¹⁸

Anas Ibnu Malik Radliyallaahu'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang

¹⁵Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 78.

¹⁶Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 208–209.

¹⁷Ismail, Terjemah *Bulughul Maram*, 506.

¹⁸Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 208.

banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat. " Riwayat Ahmad.¹⁹

Kemudian informan II berpendapat bahwa perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan hukumnya bisa menjadi haram, apabila penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan, maka dari itu jangan menyembunyikan atau menutupi suatu penyakit yang diderita ketika ingin melaksanakan perkawinan. Selanjutnya informan III berpendapat bahwa perkawinannya itu tetap sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, akan tetapi jalannya itu mengarah kepada haram, karena dalam agama sendiri menganjurkan untuk menghindari hal tersebut. Dalam suatu ikatan perkawinan atau yang mau melaksanakan perkawinan itu adalah sehat jasmani dan rohani, jadi kesehatan itu cukup penting karena salah satunya yang dapat membuat hubungan dalam rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Kemudian apabila sudah terjadinya perkawinan, ulama sepakat perkawinan tersebut difasakh, karena fasakh adalah jalan yang terbaik untuk menjaga kemaslahatan atau kebaikan kedua belah pihak.

Sakinah mawaddah warahmah sendiri berarti tenang atau tenteram, cinta kasih dan rahmat, hal ini sesuai dengan apa yang ada di dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁹Ismail, *Terjemah Bulughul Maram*, 506.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁰

Kemudian salah satu tujuan dari perkawinan ialah untuk memelihara diri dari kerusakan, jika salah satu dari pasangan suami istri memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan nantinya akan menular atau menurun ke anaknya, maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan tercapai. Agama sendiri menganjurkan menghindari hal tersebut yang mana dapat dilihat dari hadis di bawah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «ادْهَبْ فَاَنْظُرْ إِلَيْهَا . فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا ، فَفَعَلَ ، فَتَزَوَّجَهَا . فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا.²¹

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Al Mughirah bin Syu'bah hendak menikahi seorang perempuan; maka Nabi SAW berkata, "Pergilah dan lihatlah dia, karena itu dapat melanggengkan hubungan antara kalian berdua." Maka dia pun melakukannya, kemudian dia menikahinya, dan dia (wanita tersebut) pun menyatakan kesepakatannya.”²²

Hadis diatas, dapat diartikan bahwasanya dalam memilih calon pasangan hendaklah mengetahui keadaannya terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan salah satu asas perkawinan, yaitu asas selektivitas yang artinya ketika seseorang ingin menikah harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi.

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, 406.

²¹Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 1*, 585.

²²Abdurrahman, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, 171.

Alasan dua informan yang mengharamkan perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan apabila penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan, atau menyembunyikan penyakit tersebut dengan sengaja sehingga pasangannya merasa dirugikan. Contoh beberapa penyakit yang sulit disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan seperti HIV/AIDS, Sifilis dan TBC sebagaimana yang sudah dijelaskan Bab II.

Pada *qawaid fiqhiyah* dijelaskan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”²³

Berdasarkan kaidah di atas kita harus mengutamakan menolak kerusakan daripada mendatangkan kemaslahatan, yang berarti bahwa dalam suatu perkara di mana menolak kerusakan dan memperoleh kemaslahatan bertentangan, yang lebih utama ialah menolak kerusakan.²⁴

Lalu dalam Islam ada yang disebut *saddu al-dzari'ah*. *Saddu al-Dzari'ah* ialah melakukan suatu pekerjaan yang awalnya mengandung manfaat kemudian mengakibatkan mudharat. Mengenai pendekatan *saddu al-dzari'ah* ini, memang segala sesuatu yang merugikan harus dihindari.²⁵

²³Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 84.

²⁴Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG, 2019), 111.

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 192.

Imam Asy-Syatibi mendefinisikan saddu Adz-Dzari'ah ialah

اتَّوَصَّلُ بِمَا هُوَ مَصْلِحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melakukan perbuatan yang semula mengandung manfaat kemudian membawa kepada kemudharatan.”

Dari definisi diatas maka diketahui bahwa Saddu adz-dzari'ah ialah suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang tadinya membawa manfaat tetapi mengakibatkan mudharat.

Menurut Imam Asy-Syatibi, ada beberapa penilaian yang menyebabkan sebuah perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. Tindakan yang awalnya boleh dilaksanakan tetapi terdapat kemudharatan didalamnya.
- b. Lebih banyak kerusakan daripada manfaat.
- c. Syara' memperbolehkan perbuatan tersebut, namun banyak mengandung kerusakan.²⁶

Jikalau kedua pasangan sudah melaksanakan perkawinan dan baru mengetahui salah satu pasangannya memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, bahwasanya ulama sepakat agar perkawinan tersebut difasakh dengan alasan penyakit yang diderita salah satu pasangan yang bersifat menular, tergolong berbahaya dan sulit disembuhkan. Hal ini sesuai dengan alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam KHI pasal 116 huruf e yang berbunyi “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri”. Kemudian dalam

²⁶Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 132–33.

hukum Islam tidak menghendaki adanya kemudharatan dan melarang saling menimbulkan kemudharatan, dalam suatu hadis dinyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ،، حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرَهَا

"Abu Said, Sa'd bin Malik bin Sinaan Al-Hudri ra. mengatakan: Rasulullah saw. telah bersabda: Tidak boleh saling berbuat mudarat (bahaya, bencana) dan tidak boleh saling menganiaya." (H. Hasan. R. Ibnu Majah, Addara Quthni).²⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa didalam Islam tidak dibolehkan memudharatkan orang lain, maksudnya seseorang tidak dibolehkan merusak orang lain dan tidak boleh juga membalas kerusakan yang sama dengan yang dialami seseorang.²⁸ Berdasarkan salah satu hadis inilah para fuqaha menetapkan jikalau dalam kehidupan suami istri terdapat sikap atau sifat yang menimbulkan adanya kemudharatan maka dapat menjadi inisiatif untuk putusnya perkawinan.²⁹

Peneliti sepakat dengan pendapat informan II dan III yang mengharamkan perkawinan calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan dengan alasan penyakit tersebut dapat membahayakan pasangan maupun keturunannya dan tidak bisa disembuhkan, berdasarkan dasar hukum perkawinan yang ada didalam bab II bahwa perkawinan juga diharamkan bagi mereka yang menderita

²⁷Bahreisy, *Terjemah Syarah Hadits Arbain*, 136–137.

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 246.

²⁹Ghazaly, *FIQIH MUNAKAHAT*, 181.

penyakit yang dapat menghalangi mereka untuk melakukan hubungan seksual, seperti penyakit kusta, gila, dan penyakit menular seksual. Dan dia harus memberi tahu calon istrinya tentang penyakitnya, seperti halnya seorang pedagang mengatakan kepadanya bahwa barangnya rusak.. Kemudian apabila perkawinannya sudah dilaksanakan maka jalan terbaiknya ialah difasakh sebagaimana didalam bab II dijelaskan Jika suami atau istri merasa pasangannya mempunyai aib yang tidak diketahui sebelumnya, maka berhak membatalkan perkawinan, dan jika suami mendapati aib pada istrinya, ia dapat meminta kembali mahar yang diberikan.³⁰

2. Dalil dan alasan Kepala KUA dalam memberikan pendapat mengenai hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

Setiap informan mempunyai dasar hukum dan alasannya masing-masing dalam memberikan pendapat terhadap hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.

Sebagaimana pendapat informan I yang memperbolehkannya perkawinan dikarenakan memang tidak adanya larangan menikah dengan pasangan yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 dan KHI. Akan tetapi Islam menganjurkan untuk

³⁰Abdurrahim and Masrukhin, *Fikih Sunnah* 3, 210.

memilih calon pasangan yang kufu` dan baik, sebagaimana hadis Rasulullah:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ³¹

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Nabi Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia".” Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.³²

Berdasarkan dalil yang digunakan informan I, hadis tersebut membahas tentang memilih pasangan dengan teliti dan hal ini menjadi bahan pertimbangan bahwasanya kesehatan calon pasangan juga harus diperhatikan karena kesehatan itu bisa berdampak kepada keturunannya, kecantikannya, kekayaannya dan keagamaannya sesuai dengan hadis di atas.

Kemudian pendapat informan II terhadap perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan, ialah haram jika penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan juga tidak ada penyakit yang disembunyikan ataupun cacat yang disembunyikan, kemudian berdasarkan hadis nabi bahwasanya:

....وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُورِدُ مُمْرَضٌ عَلَيَّ مُصِحِّحٌ....

³¹Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 208–209.

³²Ismail, *Terjemah Bulughul Maram*, 506.

Dan ia juga menceritakan, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Yang sakit tidak boleh mendekat kepada yang sehat.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)³³

Berdasarkan dalil yang digunakan informan di atas, maka hadis tersebut sudah jelas melarang antara yang sehat dengan yang sakit dicampurbaurkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fihiyyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.³⁴

Pada hadis lain juga mengatakan bahwa,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ،، حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَارِقُطْنِي وَغَيْرَهَا

“Abu Said, Sa'd bin Malik bin Sinaan Al-Hudri ra. mengatakan: Rasulullah saw. telah bersabda: Tidak boleh saling berbuat mudarat (bahaya, bencana) dan tidak boleh saling menganiaya.” (H. Hasan. R. Ibnu Majah, Addara Quthni).³⁵

Kemudian pendapat informan III, bahwasanya perkawinan ini lebih mengarah kepada haram dikarenakan dalam Islam menganjurkan untuk menghindari hal tersebut, karena jika penyakit tersebut menular maka pasangannya juga akan terkena penyakit tersebut, dan jika penyakit tersebut menurun maka ditakutkan keturunannya akan mengidap penyakit tersebut, sama halnya seperti pernikahan dengan keluarga dekat yang mana dapat mengakibatkan keturunan yang kualitasnya lemah. Agama menganjurkan mehindari pernikahan

³³Hamzah, *Syarah Shahih Muslim [14]*, 528–529.

³⁴Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 34.

³⁵Bahreisy, *Terjemah Syarah Hadits Arbain*, 136–137.

hubungan darah yang terlalu dekat karena dapat menimbulkan penyakit atau adanya pengaruh negatif. Pendapat informan III ini berdasarkan pada Q.S. al-Baqarah/2: 195 dan Q.S. an-Nisa'/4: 9.

..... وَلَا تُؤْفِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”³⁶

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَا فُؤَا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”³⁷

Sumber hukum yang digunakan Informan III yaitu Q.S. al-Baqarah/2 :195 yang mana ayat ini memunculkan kaidah fihiyyah yaitu

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.”³⁸

Hal ini sesuai dengan pendapat informan III bahwasanya agar menghindari perkawinan tersebut yaitu dengan mengharamkannya. Kemudian terkait dampak buruk yang akan terjadi kepada keturunannya berkaitan dengan larangan yang terdapat pada Q.S. an-Nisa'/4: 9.

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, 30.

³⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, 78.

³⁸Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 78.

Selanjutnya pendapat informan IV terhadap perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan hukumnya tetap sah, karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sedangkan bagi orang yang berpenyakit tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena pernikahan itu tergantung kepada rukun-rukun dan syarat-syaratnya, kalau rukunnya terpenuhi syaratnya terpenuhi dan tidak ada larangan untuk menikah maka orang itu sah menikahnya, ada saksinya, ada walinya dan tidak menikahi orang yang diharamkan, seperti dalam Q.S. an-Nisa’/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُكُمُ اللَّاتِي أَبْنَيْتُمُ اللَّاتِي مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."³⁹

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi'*, 81.

Berdasarkan dalil yang digunakan informan IV, kaitannya dengan permasalahan hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan ialah ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan perempuan yang haram dinikahi dalam Islam, yang artinya ayat tersebut memperbolehkan melaksanakan perkawinan atau sah perkawinannya asalkan selain dari perempuan-perempuan yang disebutkan pada ayat tersebut, namun perkawinan terkait calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan dianjurkan untuk dihindari karena dapat merugikan.

Pada dasarnya semua pendapat yang telah disampaikan oleh para informan tergantung pada dalil dan alasan yang diyakini oleh para informan terhadap suatu hukum perkawinan bagi calon mempelai yang memiliki riwayat penyakit menular atau keturunan.